



P U T U S A N

No. 05 PK/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Ir. TENGKU ZULKIFLI HESDA ;**
Tempat Lahir : Kuala Tarusan, Kabupaten Pelalawan ;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun / 31 Desember 1954 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Bandeng Raya No.19 Perumnas
Rumbai, Pekanbaru ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Direktur PT. Dalena Pratama
Indah;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Ir. TENGKU ZULKIFLI HESDA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan November tahun 2000 sampai dengan bulan Agustus 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2000 sampai dengan bulan Agustus 2003, bertempat di Jalan M. Yatim No.1A Pasar Bawah Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Ir. TENGKU ZULKIFLI HESDA sebagai Direktur PT. Dalena Pratama Indah di Jalan M. Yatim No.1A Pasar Bawah Pekanbaru yang bergerak di bidang Kontraktor, Depelover dan Konsultan, mengerjakan Proyek Peremajaan Pembangunan Pasar Bawah Pekanbaru, selanjutnya pada tanggal 28

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 05 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002 Terdakwa menerima uang dari Sdr. Irpan Ziano sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian kios di lantai III Pasar Bawah dan Sdr. Rudi Effendi sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian kios di lantai III Pasar Bawah Pekanbaru, pada tanggal 20 Desember 2002 Terdakwa kembali menerima uang dari Ir. Feizal Qomar Karim sebesar Rp.53.460.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian kios di Blok A No.06 lantai III Pasar Bawah Pekanbaru dan dari Ir. Oriza Zahara sebesar Rp.73.260.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kios di Blok A No.05 lantai III Pasar Bawah Pekanbaru, tanggal 28 Desember 2002 Terdakwa menerima uang dari Hj. Ellys Yudhiantie, MA. sebesar Rp.72.220.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.68.310.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian kios di Blok B No.04 lantai III Pasar Bawah Pekanbaru, tanggal 16 Mei 2003 Terdakwa menerima uang dari Yusnidar sebesar Rp.40.650.000,- (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kios di Blok A No.09 lantai III Pasar Bawah Pekanbaru, tanggal 19 Mei 2003 Terdakwa menerima uang dari sdr. Zurnalis sebesar Rp.61.600.000,- (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian kios di Blok C. No.03 lantai I Pasar Bawah Pekanbaru, tanggal 17 Juni 2003 Terdakwa menerima uang sebesar Rp.42.380.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Sartinah untuk pembelian kios di Blok D No.06 lantai I Pasar Bawah Pekanbaru, tanggal 28 Juli 2003 Terdakwa menerima uang dari sdr. Safrizal sebesar Rp.51.702.750,- (lima puluh satu juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran kios di Blok G lantai I Pasar Bawah Pekanbaru, dan tanggal 19 Agustus 2003 kembali Terdakwa menerima uang dari sdr. Amrizal Agus melalui Bank Lippo atas nama Terdakwa No. Rekening AC 566-10-03750.5 sebesar Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), juga Terdakwa menerima uang dari sdr. Djasmar Dalim sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian kios, dan dari Sdr. Nuzirwan Koperasi sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) juga untuk pembelian kios;

- Selanjutnya semua uang beserta kwitansi penjualan kios tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Hera Iswiroza, SE. sebagai Accounting PT. Dalena Pratama Indah untuk dimasukkan ke dalam

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 05 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembukuan PT. Dalena Pratama Indah, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2003 Terdakwa memerintahkan saksi Hera Iswiroza, SE. Accounting PT. Dalena Pratama Indah untuk memasukkan laporan yang dibuat oleh Terdakwa ke dalam pembukuan PT. Dalena. Pratama Indah untuk laporan bulan November 2002, Desember 2002, Januari 2003, Februari 2003, Maret 2003, April 2003, Mei 2003, Juni 2003, Juli 2003 dan laporan untuk bulan Agustus 2003, tentang biaya penerimaan uang penjualan kios, biaya perincian pengeluaran Terdakwa selaku Direktur PT. Dalena Pratama Indah, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2003 saksi ahli Dra. Enita Syafnia Ak. Selaku Akuntan Publik melakukan Audit terhadap PT. Dalena Pratama Indah dan dari hasil audit tersebut "hasil penjualan kios PT. Dalena Pratama Indah yang diterima Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.603.588.350,- (enam ratus tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tidak disetorkan ke dalam Kas PT. Dalena Pratama Indah dan yang dipergunakan untuk kepentingan Perusahaan sebesar Rp.76.059.725,- (tujuh puluh enam juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dan sisa uang sebesar Rp.527.528.625,- (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) uang keluar yang tidak digunakan untuk kepentingan PT. Dalena Pratama Indah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 374 KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Februari 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. TENGKU ZULKIFLI HESDA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak, Suatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain dan Barang itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan, Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang itu Berhubungan Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. TENGKU ZULKIFLI HESDA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Dokumen Keuangan PT. Dalena Pratama Indah;
- 1 (satu) bundel Kwitansi penjualan kios, kaki lima Pasar Bawah, Pekanbaru;
- 1 (satu) bundel kwitansi peminjaman uang oleh PT. Dalena Indah kepada pihak ketiga;
- 1 (satu) bundel kwitansi pengeluaran uang PT. Dalena Pratama Indah. (tetap terlampir dalam berkas perkara).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.466/Pid.B/2005 PN.PBR tanggal 27 Maret 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. TENGKU ZULKIFLI HESDA dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari diberikan perintah lain atas alasan si Terhukum dengan putusan Hakim dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan lamanya 2 (dua) tahun;
- Menetapkan ongkos perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel dokumen keuangan PT. Dalena Pratama Indah ;
 - 1 (satu) bundel kwitansi penjualan kios kaki lima Pasar Bawah Pekanbaru;
 - 1 (satu) bundel kwitansi peminjaman uang oleh PT. Dalena Pratama, Indah kepada pihak ketiga;
 - 1 (satu) bundel kwitansi pengeluaran uang PT. Dalena Pratama Indah; dinyatakan tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.76/PID/2006/PTR., tanggal 7 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 05 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Maret 2006 Nomor : 466/PID.B/2005/PN.PBR. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2517 K/Pid/2006 tanggal 14 Juni 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ir. TENGKU ZULKIFLI HESDA tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali No. 03/Akta.Pid/PK/2008/PN.PBR., yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Mei 2008 dari Terdakwa sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para/Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 43 putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 466/Pid.B/2005/PN.PBR Jo. No.76/PID/2006/PTR, jo. Putusan MARI No.2517 K/Pid/2006, tanggal 06 September 2006;

Menimbang, bahwa dari hasil dan temuan yang didapat oleh auditor di PT. Dalenan Pratama Indah tersebut, Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan kios perusahaan PT. Dalena Pratama Indah sejumlah Rp.603.588,350.- dan uang tersebut tidak disetorkan / dimasukkan ke dalam kas perusahaan, selanjutnya dari uang tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan perusahaan serta didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang kompeten hanya sebesar Rp.76.059.725.- sedangkan sisa uang sebesar Rp.527.528.625.- adalah uang keluar yang tidak didukung

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 05 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bukti-bukti pengeluaran yang berkompeten di mana uang keluar tersebut tidak dikeluarkan untuk kepentingan perusahaan;

2. Bahwa pertimbangan hukum judex facti pada halaman 44 putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 466/Pid.B/2005/PN.PBR Jo. No.76/PID/2006/PTR, jo. Putusan MARI No.2517 K/Pid/2006, tanggal 06 September 2006;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dipertanggungjawabkannya uang sejumlah Rp.527.528.625,- tersebut oleh Terdakwa, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah bertindak terhadap uang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri padahal Terdakwa tahu bahwa Dia tidak berhak sama sekali untuk bertindak demikian karena uang yang diterimanya tersebut haruslah disetorkannya dulu ke kasa perusahaan;

3. Bahwa pertimbangan hukum judex facti pada halaman 43 dan 44 sebagaimana poin nomor 1 dan 2 tersebut di atas yang merupakan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan Terdakwa Ir. Tengku Zulkifli Hesda/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK telah terbukti bersalah memenuhi unsur "Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang";

4. Bahwa Terdakwa Ir. Tengku Zulkifli Hesda / Pembanding / Pemohon Kasasi / Pemohon PK didakwa oleh JPU dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya :

- Barang siapa.
- Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang.
- Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain.
- Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.
- Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

5. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 43 dan 44 putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 466/Pid.B/2005/PN.PBR Jo. No.76/PID/2006/PTR, jo. Putusan MARI No.2517 K/Pid/2006 sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menyatakan Terdakwa Ir. Tengku Zulkifli Hesda/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menggelapkan uang PT. Dalena Prata Indah sebesar Rp.527.528.625,- hanyalah berdasarkan hasil draf audit dari yang kemudian disahkan dalam RUPS-LB yang dilakukan oleh Hj. Rosmiati vide Akta No. 27 tanggal 17 Mei 2004, tentang Pernyataan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 05 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Dalena Pratama Indah yang diterbitkan oleh Notaris / PPAT M. Dahad Umar, SH;

Bahwa berdasarkan Novum (bukti Baru) yaitu putusan perkara perdata Mahkamah Agung RI No. 2450 K/Pdt/2005, pada halaman 23 amar putusan No. 5 Menyatakan Akta No. 27 tanggal 17 Mei 2004, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Dalena Pratama Indah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah berikut segala akibat hukumnya, maka jelas menurut hukumnya Terdakwa Ir. Tengku Zulkifli Hesda / Pembanding/Pemohon Kasasi/ Pemohon PK dari dahulu hingga saat sekarang adalah tetap sah kapasitasnya masih sebagai Direktur PT. Dalena Pratama Indah, hal mana diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 2450 K/Pdt/2005 pada amar No. 3,

Menyatakan demi hukum Penggugat selaku Direksi / Direktur dan pemegang saham dari Perseroan PT. Dalena Pratama Indah tetap sah berikut segala akibat hukumnya hingga adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Undang-undang Perseroan No. 1 Tahun 1995, ditegaskan bahwa penggunaan uang perseroan oleh Direktur dianggap tidak sah / tidak setuju sebagai pengeluaran Perseroan haruslah dibuktikan dulu dari hasil audit dan disahkan dalam RUPS, sehingga menurut yuridis formalnya uang sebesar Rp.527.528.625.- yang diterima oleh Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi / Pemohon PK yang kapasitasnya masih sah sebagai Direktur PT. Dalena Pratama Indah menurut Novum (bukti Baru) yaitu putusan perkara perdata Mahkamah Agung RI No. 2450 K/Pdt/2005, tanggal 06 September 2006, pada halaman 23 amar putusan No. 5 Menyatakan Akta No. 27 tanggal 17 Mei 2004, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Dalena Pratama Indah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah berikut segala akibat hukumnya, maka jelas menurut hukumnya Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi / Pemohon PK yang kapasitasnya masih adalah sah sebagai Direktur PT. Dalena Pratama Indah,

Hal mana diperkuat pada amar No. 3, Menyatakan demi hukum Penggugat selaku Direksi / Direktur dan pemegang saham dari Perseroan PT. Dalena Pratama Indah tetap sah berikut segala akibat hukumnya hingga adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, adalah belum

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 05 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan sebagai penggelapan, karena belum ada hasil audit, belum ada RUPS;

Bahwa berdasarkan Novum (bukti Baru) putusan perkara perdata Mahkamah Agung RI No. 2450 K/Pdt/2005, tanggal 06 September 2006 dimaksud seandainya sudah ada pada waktu itu ketika putusan perkara pidana a quo diputuskan, maka jelas menurut hukum (bukti formal) Terdakwa Ir. Tengku Zulkifli Hesda/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK adalah bebas dan tidak terbukti telah melakukan penggelapan uang PT. Dalena Pratama Indah sebesar Rp.527.528.625,-;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena aspek hukum perdata tidak selalu meniadakan unsur-unsur perbuatan pidana yang dalam kasus a quo justru di dakwa "penggelapan dalam jabatan". Bahwa amar putusan perdata selain menyatakan Terdakwa (Penggugat) sebagai Direktur Utama PT. Dalena Pratama Indah, akan tetapi sita jaminan atas rekening tetap disahkan dengan demikian peran Terdakwa dalam perkara perdata dan pidana sama. Oleh karena demikian maka "putusan perdata No. 2450 K/PDT/2005" sebagai novum akan tetapi tidaklah berperan sebagai bukti yang menentukan;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti dan Judex Juris tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Ir. TENGKU ZULKIFLI HESDA** tersebut ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 05 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal **29 April 2009** oleh Djoko Sarwoko, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., dan Suwardi, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua :

ttd / Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

ttd / Djoko Sarwoko, SH., MH.

ttd / Suwardi, SH.

Panitera Pengganti :

ttd / Rahayuningsih, S.H., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

M. D. Pasaribu, S.H., M.Hum.

NIP. : 040 036 589

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 05 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)